

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketransmigrasian dan tenaga kerja;
- c. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
- f. Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
- g. Perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;

- i. Pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- j. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
- k. Penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
- l. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan dari kabupaten/kota;
- m. Penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan penempatan dan pada tahapan kemandirian;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
- o. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi; dan
- p. Pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian dan ketenagakerjaan.